

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS RUJUK DI LUAR PENGADILAN
PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT IMAM MAZHAB SYAFI'I DAN KHI**

STUDI KASUS DI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

SKRIPSI

PURNAMA IDA SARI SIREGAR

NIM 21.14.4.004



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439 H

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS RUJUK DI LUAR
PENGADILAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT IMAM MAZHAB
SYAFI'I DAN KHI**

STUDI KASUS DI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum

oleh

PURNAMA IDA SARI SIREGAR

21.14.4.004



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PURNAMA IDA SARI SIREGAR**

NIM : 21144004

Fak/Jur : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Al-Akhwat Al-Saykhsiyah

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS RUJUK
DILUAR PENGADILAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
MENURUT IMAM MAZHAB SYAFI'I DAN KHI STUDI
KASUS DI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI
SERDANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 09 Agustus 2018



Yang membuat pernyataan

PURNAMA IDA SARI SIREGAR

NIM. 21144004

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS RUJUK DILUAR PENGADILAN
PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT IMAM MAZHAB SYAFI' DAN KHI
STUDI KASUS DI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG**


Oleh :

PURNAMA IDA SARI SIREGAR


NIM: 21144004

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Abd. Rahim, M.Hum
NIP. 195712301988031001

PEMBIMBING II


Dr. Armia, MA
195909051992031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah


Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201993032005

PENGESAHAN


Skripsi berjudul : “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Diluar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab Syafi’i Dan KHI Studi Kasus Di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Hukum Syariah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.


Medan, 21 Agustus 2018


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SU

Medan


Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005


1. Dr. Abd. Rahim, M.Hum
NIP. 19511230 198803 1 001



3. Ali Akbar, S.Ag, M.Ag
NIP. 1970412 200710 1 003


Sekretaris


Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota


2. Dr. Armia, MA

NIP. 19590905 199203 1 003


4. Drs. Azwani Lubis, M.Ag

NIP. 19670307 199403 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan

Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Diluar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Syafi’i Dan KHI Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**”. Oleh : Purnama Ida Sari Siregar, Nim: 21144004. Di bawah bimbingan, pembimbing I Bapak Dr. Abd. Rahim, M.Hum dan pembimbing II Bapak Dr. Armia, MA.

Pendapatnya Imam Syafi’i dalam hal ini berpendapat bahwa rujuk itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yaitu setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Penyebab terjadinya rujuk diluar pengadilan ini karena ada beberapa faktor dalam masyarakat melakukan rujuk diluar pengadilan yaitu karena faktor ekonomi, sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat.

Sedangkan menurut pendapat masyarakat tentang rujuk diluar pengadilan mereka berpendapat bahwa dalam menyelesaikannya dengan secara keluarga dan sebelum si suami merujuk istri si suami harus ada niat bahwasanya suami ini ingin merujuk istrinya dan untuk melakukan acara rujuk tersebut harus ada bukti bahwasanya kedua suami istri ini ingin rujuk kembali dan keluarganya dan harus ada saksi dua orang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Diluar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Syafi'i Dan KHI (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat materil maupun spritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang seting-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang dengan rahmat dan izin-Nya kepada penulis dengan menghadirkan orang-orang luar biasa yang menjadi penyemangat penulis skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua, Ibu tercinta Masliani Harahap dan Ayah Mansur Siregar tersayang yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak di dalam kandungan sampai sekarang. Selain itu telah memberikan dukungan dari segi materil maupun spritual dalam rangka manyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syaksiyah yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Nurul Huda Prasetya, MA selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Dr. Abd. Rahim, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I dan Ayahanda Dr. Armia, MA selaku pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Adik tersayang Imron Efendi Siregar yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ujing tercinta Moncot Tiga Bena Harahap dan Uda Zaidani Siregar yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa juga kepada Sahabat-sahabat terbaikku AS-C angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya dan bermanfaat untuk semua di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 09 Agustus 2018
Penulis,

PURNAMA IDA SARI SIREGAR
NIM 21144004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	
1. Jenis Dan Subjek Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
a. Data Primer.....	9
b. Data Sekunder.....	10
4. Instrumen Data	
a. Observasi Langsung.....	10
b. Wawancara	10
c. Dokumentasi.....	11
5. Metode Analisis Data	11

E. Sistematika Pembahasan	11
---------------------------------	----

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, CERAI DAN RUJUK

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Tujuan Pernikahan	17
3. Hikmah Pernikahan.....	22
4. Syarat Dan Rukun Pernikahan	24
5. Hukum Pernikahan.....	26

B. Rujuk

1. Pengertian Rujuk.....	29
2. Dasar Hukum Rujuk	33
3. Rukun Dan Syarat Rujuk	36
4. Hikmah Rujuk.....	39
5. Kesaksian Dalam Rujuk.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kecamatan Percut Sei Tuan

1. Letak Geografis	43
2. Visi Misi.....	44
3. Jumlah Penduduk	45
4. Pendidikan.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kasus Subyek Penelitian	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian Masyarakat	51

C. Pendapat Masyarakat Tentang Penyelesaian Rujuk Di luar Pengadilan	58
D. Penyelesaian Rujuk Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab Syafi'i Dan KHI.....	61
E. Penyebab Terjadinya Rujuk Di Luar Pengadilan	65
F. Analisis Penulis	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya hal ini ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada didunia ini untuk melestarikan hidupnya dan mempunyai pasangan masing-masing.¹ Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

Perkawinan didalam islam dinamakan nikah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Slamet Abidin, *Fqih Munakahat Jilid I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) h.9

² Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.522

Sedangkan perkawinan menurut KHI dalam pasal 2 berbunyi “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Rujuk berasal dari kata bahasa Arab raj’ah atau rij’ah. Raj’ah lebih fasih dari rij’ah menurut Jauhari. Tetapi rij’ah lebih banyak dipergunakan menurut Al-Azhari.⁴ Rujuk menurut bahasa artinya “kembali”. Sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj’i tanpa adanya akad. Dalam KHI pasal 118 mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:228

 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya:

*“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah”.*⁶

³ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014) h. 47

⁴ H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994) h. 163

⁵ Abdul Wasik, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) h.126

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.36

Dalam KHI pasal 118 yang berbunyi talak raj'i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Ulama Hanafiyah memberi defenisi ruju' sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Abu Zahra sebagai berikut:

الرخصة: استدامة النكاح ف اثناء عدة الطلق

*Ruju' ialah melestarikan perkawinan dalam masa 'iddah thalaq (raj'i).*⁷

Merujuk istri yang ditalaq raj'i adalah dibolehkan, menurut kesepakatan pendapat para Imam Mazhab. Tetapi, para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani 'iddah dalam talak raj'i, apakah diharamkan atau tidak? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat tidak haram. Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya haram. Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah terjadi rujuk atau tidak? Dalam masalah ini para Imam Mazhab berselisih pendapat. Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam salah satu riwayatnya persetubuhan itu berarti rujuk dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk maupun tidak.

Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur jika diniatkan rujuk maka dengan terjadinya persetubuhan itu telah terjadi rujuk. Syafi'i berpendapat tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk. Apakah diantara syarat-syarat rujuk adalah keharusan adanya saksi? Hanafi, Maliki, Hambali dalam salah satu riwayatnya mengatakan adanya

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 217

saksi bukan syarat tetapi mustahab. Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pertama, yang paling sahih adalah disunnahkan. Kedua, adanya saksi merupakan syarat. Seperti ini juga pendapat Hambali dalam riwayat lainnya.

Diriwayatkan dari Ar-Rafi'i bahwa para ulama pengikut Mazhab Maliki mengatakan Bahwa syarat rujuk dengan adanya saksi tidak diperoleh dalam kitab-kitab yang masyhur dari Maliki. Namun, Al-Qadhi Abdul Wahhab dan Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan Mazhab Maliki memandang sunnah adanya saksi. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat tersebut. Demikian juga yang telah dijelaskan oleh Ibn Hubairah seorang ulama Syafi'i dalam kitab al-Ifshah.

Para Imam Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama apabila mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.

Persetubuhan dalam pernikahan yang tidak sah adalah tidak dibolehkan kecuali menurut pendapat Syafi'i. Para Imam Mazhab berbeda pendapat, apakah istri tersebut halal dengan persetubuhan dalam masa haid atau dalam keadaan ihram? Menurut Maliki tidak halal, sedangkan menurut tiga Imam lainnya halal. Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang persetubuhan anak kecil yang sudah bisa bersetubuh dalam

pernikahan yang sah. Menurut pendapat Maliki tidak sah sedangkan menurut tiga Imam lainnya halal.⁸

Dalam KHI pasal 163 ayat 1 bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Ayat 2 rujuk dapat dilakukan dengan hal:

1. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.
2. Putus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012) h. 353

Rujuk dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan dublikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.⁹

Penulis mewawancarai Dewi dan Herman sebagai pasangan suami istri yang melakukan rujuk diluar pengadilan di desa Bandar Setia pada Tanggal 15 Februari 2008. Selaku suami istri ini mengatakan bahwa mereka melakukan penyelesaian rujuk diluar pengadilan dan suami istri ini melakukan penyelesaian dengan cara adat yaitu harus ada saksi dua orang, tokoh adat dalam masyarakat dan keluarga dari pihak istri dan keluarga pihak suami. Namun sebelum melakukan adanya rujuk terlebih dahulu si suami harus ada niat untuk merujuk istri dan untuk merujuk si istri ini sebelum habis masa iddah nya baru bisa dilaksanakan pelaksanaan dalam rujuk tersebut. Menurut mereka bahwa dalam penyelesaian rujuk diluar pengadilan ini secara adat dan fqih hukumnya sah. Namun, di dalam Undang-Undang tidak sah karena rujuk mereka tidak diakui dalam hukum negara.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan lebih dalam lagi serta menyuguhkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis terhadap penyelesaian kasus rujuk diluar pengadilan pada pasangan suami istri Menurut Imam

⁹ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014) h. 283

Mazhab Syafi'i Dan Komplisasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang".¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana penyelesaian rujuk pada pasangan suami istri menurut Imam Mazhab Syafi'i dan KHI ?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya rujuk di luar pengadilan?
3. Bagaimana pendapat masyarakat tentang penyelesaian rujuk diluar pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Sehingga berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian rujuk diluar pengadilan pada pasangan suami istri menurut Imam Mazhab dan KHI.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya rujuk diluar pengadilan.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang rujuk diluar pengadilan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

¹⁰ Pemaparan diatas adalah observasi penulis pra peneliti.

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum studi kasus, karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat di generalisasi (proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian).

Subjek penelitian ini adalah di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dalam kasus pasangan suami istri yang rujuk diluar pengadilan yang lebih tepatnya berada di kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yakni penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu kepercayaan atau menjelaskan dibalik realita.

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian data secara langsung. Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu (1) Wawancara beberapa pasangan yang melakukan rujuk diluar pengadilan. (2) dan wawancara pendapat dari masyarakat tentang rujuk diluar pengadilan.

b. Data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang kedua yaitu Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal dan dokumentasi.

4. Instrumen Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Observasi Langsung

Observasi langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara (*interview*)

wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dengan cara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisa seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang sudah didapat dilapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan. (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Kegunaan Penelitian. (e) Kajian Pustaka. (f) Metode Penelitian. (g) Sistematika Penelitian.

Bab II, Pernikahan, Dan Rujuk. (a) Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan, Syarat Dan Rukun Pernikahan, Hukum Pernikahan. (b) Pengertian Rujuk, Dasar Hukum Rujuk, Rukun Dan Syarat Rujuk, Hikmah Rujuk, Kesaksian Dalam Rujuk.

Bab III, Lokasi Penelitian, (a) Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan, (b) Letak Geografis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, (c) Visi Misi, (d) Jumlah Penduduk, (e) Pendidikan.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. (a) Profil Kasus Subyek Penelitian, (b) Deskripsi Hasil Penelitian Masyarakat, (c) penyelesaian rujuk diluar pengadilan pada pasangan suami istri menurut Imam Mazhab dan KHI, (d) Pendapat Masyarakat Tentang Penyelesaian Rujuk Diluar Pengadilan, (e) Penyebab Terjadinya Rujuk Diluar Pengadilan.

Bab V, Penutup. Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PERNIKAHAN DAN RUJUK

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul, atau mengumpulkan dan digunakan untuk kata bersetubuh. Nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah dan juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang lain mengemukakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai "perkawinan". Menurut istilah ilmu fiqih (terminologi) para fuqaha mendefinisikan nikah yaitu suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij.¹¹

Para ahli fiqih empat mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan nikah atau kawin itu sendiri yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi

¹¹ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2015) h.13

seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.

2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij atau turunan (makna) dari keduanya.
3. Ulama Maliki mendefinisikan nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
4. Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti nikah adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹²

Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 11-12

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Dalam Inpes No. 1 Tahun 1991 Pasal 2 menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Agama islam sangat menganjurkan pernikahan dalam ungkapan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu telah menjadi sunnah rasul sejak dahulu dan telah diikuti oleh generasi pada zaman sekarang ini.¹⁴ Dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.* (QS. Ar-Ra'd : 38)¹⁵

Dalam perkawinan itu merupakan perbuatan ibadah, perempuan yang menjadi seorang istri merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik dan

¹³ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: citapustaka Setia, 2014) h. 47

¹⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995) h. 41

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998)

diperlakukan dengan sebaik-baiknya.¹⁶ Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk sebagai sarana memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup dalam pasangan masing-masing yang diberikan oleh Allah SWT untuk mencapai makna dari sebuah perkawinan, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (QS. Al-Hujurat : 13).*¹⁷

Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci dengan ucapan ijab qabul sebagai wujud keridhaan diantara mereka. Dan disertai dengan keikhlasan dan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah dalam menjalin hubungan suami istri.¹⁸

2. Tujuan Pernikahan

Dalam tujuan perkawinan yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

¹⁷ Abdul Rahman Samith, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa'press) h. 412

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) h. 196

batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadis :

انكحوا المرأة لاربح لمالها واحسبماو لجمالها ولد ينما¹⁹

Artinya : “Nikahilah perempuan karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.²⁰

Adapun dalam Islam itu ada tiga tujuan pernikahan yaitu sebagaimana diterangkan oleh Allah didalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

¹⁹ Sunan An Nasai, *Syarah Hafiz Jalaluddin As-Suyuti*, Juz 5 (Darul Kitabul ‘ilmiyah, Beirut- Libanon) h. 56

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 12

*yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum : 21)*²¹

Dalam melakukan perkawinan pasti memiliki tujuan yaitu menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Dalam perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia juga sekaligus membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup didunia ini, dan untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi keluarga dan masyarakat.²²

Adapun tujuan pernikahan yang lain yaitu sebagai berikut :

a. Melaksanakan libido seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

b. Memperoleh keturunan

Untuk memperoleh keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, Asy-Syifa, 1998) h. 368

²² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 26

untuk tidak mempunyai anak. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 49-50 berbunyi

:

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ
تَعْمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا أَدْبَارَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا
لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya : Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendakinya) dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. Asy-Syura :49-50)

c. Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua baik didunia maupun diakhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Nabi Muhammad SAW bersabda :

ازامات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه له
Artinya : Jika seseorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. (H.R. Bukhari)

Dalam hadis tersebut untuk mendapatkan keturunan yang saleh kita dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (mahram), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang salehlah merupakan bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.

d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ
حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ^ط فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنْ
الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan darinya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. (Q.S. Al-A'raf:189)

e. Mengikuti sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis :

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني

Artinya : Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku dia bukan umatku.

f. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu. Allah

SWT berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)

3. Hikmah Pernikahan

Berbicara masalah hikmah perkawinan merupakan sebuah kebijaksanaan dalam menetapkan perkawinan dan untuk menjadikannya suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajat yang mulia.²³ Hikmah perkawinan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan fitrah manusia.

Karena didalam perkawinan ada benteng yang menjaga diri dari godaan setan,

²³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005) h. 17

menyalurkan kerinduan yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara pandangan, dan menjaga kemaluan. Perkawinan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami istri, penyejuk hati dan motivasi untuk senantiasa beribadah.

2. Melahirkan anak. Dalam perkawinan merupakan ikatan syariat yang kuat dan menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengharap ridhonya .
3. Adapun hikmah perkawinan untuk memenuhi keinginan hati yaitu untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan cara menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga dan mencari rezeki. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat bahwa istri yang baik bukan mementingkan urusan dunia tapi juga mementingkan akhirat, diantaranya pengorbanan untuk membina rumah tangga sebaik-baiknya.
4. Memantapkan jiwa dalam kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri dalam tingkah laku istri serta ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama agar selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra putri tercinta. Menurut ajaran islam hikmah dari perkawinan adalah untuk memelihara manusia dari pada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta, dan pikiran.²⁴

²⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006) h. 8

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan, syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Sebab akan berakibat pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun pemerintah. Bila salah satu syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu.

Adapun rukun nikah yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat Ijab Qabul

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah antara lain : Imam malik menetapkan rukun nikah ada lima macam yakni wali, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad. Sedangkan ulama hanafiyah menetapkan rukun nikah hanya dua yaitu ijab dan qabu (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sementara yang lain berpendapat

bahwa rukun nikah ada empat yaitu ijab qabul, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan wali.²⁵

Adapun syarat-syarat pernikahan yaitu : Yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, dan saksi.

Syarat-syarat bagi suami yaitu bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat-syarat bagi istri yaitu tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah), tidak terpaksa(atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat-syarat bagi wali yaitu islam, laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat-syarat bagi saksi yaitu islam, laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram haji, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.²⁶

5. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah mubah yaitu sesuatu perbuatan yang dibolehkan mengerjakannya, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Nikah merupakan

²⁵ Armia, *Fiqih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2015) h. 17-18

²⁶ HSA. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989) h. 30

amalan yang disyari'atkan, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui. (Q.S. An-Nur:32)²⁷

Selain ayat-ayat Al-Qur'an ada juga hadist Nabi Muhammad SAW yang berisi anjuran perkawinan diantaranya adalah anjuran perkawinan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dan kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya sabda Nabi SAW :

يا معشر الثبا من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض البصر واحسن الفرج ومنلم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء

Artinya : "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin)

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-syifa, 1998) h. 354

dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat". (H.R. Bukhori Muslim No. 5066)²⁸

Sebagian ulama membaginya kepada lima kategori sebagaimana halnya pembagian hukum perbuatan sedangkan sebagian ulama lainnya membagi hukum perkawinan tidaklah demikian, yaitu :

1. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh)
2. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Ahmad Hambali mengatakan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah sunat.
3. Dawud Zahiri mengatakan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.
4. Sedangkan Sayyid menyimpulkan lima kategori hukum dari perkawinan yaitu:
 - i. Wajib, apabila seseorang sudah mampu kawin, nafsunya mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaha.
 - ii. Sunnah, bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk kawin tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.
 - iii. Haram, apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.

²⁸ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011) Cet. 1, Jilid IV, h. 3

- iv. Makruh, apabila seseorang yang hendak kawin lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri
- v. Mubah, jika seseorang tidak terdesak oleh semua alasan yang mewajibkan dan mengharamkan untuk kawin.²⁹

B. Gambaran Umum Tentang Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab ruju' berasal dari kata raja'a – yarji'u – rujk'an yang berarti kembali dan mengembalikan.³⁰ Rujuk menurut bahasa artinya kembali, sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'i tanpa adanya akad.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁹ Armia, *Fiqh Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2015) h. 16-17

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 285

³¹ Abdul Wasik, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) h. 126

Artinya : dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. (Q.S. Al-Baqarah: 228)³²

Adapun pengertian rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.
2. Ulama Malikiyah rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in maka harus dengan akad baru akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
3. Ulama Syafi'iyah rujuk adalah kembalinya istri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu, rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.
4. Ulama Hanabilah rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak elain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.³³

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h. 36

Pada dasarnya para ulama Madzhab sepakat walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.³⁴ Dalam KHI pasal 167 menyebutkan bahwa :

- a.) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- b.) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- c.) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i atau apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- d.) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

³³ Al-jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqih ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra)h. 377-378

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006)h. 337

e.)Setelah rujuk itu dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.³⁵

2. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk merupakan untuk membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti dan memasuki kembali kepada kehidupan keluarga. Dalam membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, sedangkan yang untuk melanjutkan disebut dengan rujuk.³⁶ Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk menjadi dua yaitu hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum pada talak ba'in yaitu sebagai berikut:

a. Hukum rujuk pada talak raj'i

Bahwa suami yang mempunyai hak untuk merujuk istri pada talak raj'i selama istri masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Para fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak raj'i harus terjadi setelah dukhul (bersetubuh) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.³⁷

b. Hukum rujuk pada talak ba'in

³⁵ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citpustaka Media, 2014) h. 283-284

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006)h. 339

³⁷ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 591

Rujuk pada talak ba'in terbatas hanya untuk wanita yang ditalak melalui khulu' dengan tebusan dan syarat dicampuri dan talaknya bukan talak tiga. Para ulama empat Madzhab sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawininya kembali disyaratkan adanya akad, mahar, wali kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya iddah tidak dianggap sebagai syarat.³⁸ Hanya saja selesainya iddah tidak dianggap sebagai syarat yaitu :

1. Talak ba'in karena talak tiga kali

Istri yang ditalak tiga kali para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama kecuali sesudah digauli oleh suami kedua, berdasarkan hadis rifa'ah :

انه طلق امراته تميمة بنت و هب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاكثر عنها فلم يستطع ان يمسه فقارها فاد رفاءلة زوجها الاول ان ينكحها فزكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقل لاتحل لك حتى تزوق العسيلة³⁹

“Sesungguhnya Rifa'ah menalak tiga istrinya, Tamimah binti Wahb pada Rasulullah SAW maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling darinya tanpa dapat menggaulinya, lalu ia pun menceraikannya. Maka, Rifa'ah suaminya yang pertama bermaksud hendak

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005) h. 483

³⁹ Imam Qodi Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rosyd Al Qurtubi Andali, *Bidytul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2 (Ihya I Qutubil Arabiyah, 595 M) h. 56

mengawininya maka Rasulullah melarang hendaklah perkawinan Rifa'ah dengan bersabda Tamimah tidak halal hingga ia merasakan madu". (H.R. An-Nasai)⁴⁰

2. Nikah muhalil

Dalam pembahasan ini para fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah muhalil karena jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.⁴¹

Imam malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus difasakh baik sesudah maupun sebelum terjadinya pergaulan. Karena syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan dan keinginan istri untuk menikah tahlil tidak dipegangi tetapi keinginan laki-laki yang dipegangi.

Imam syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhalil dibolehkan dan niat untuk menikah tidak mempengaruhi sahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan segolongan fuqaha.⁴²

3. Rukun dan Syarat-Syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 597

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 296

⁴² Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 597

1. Rukun rujuk

Pertama, suami yang merujuk maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yakni : berakal, baligh, dengan kemauan sendiri, tidak dipaksa dan tidak murtad.

Kedua, istri yang dirujuk persyaratannya yaitu telah dicampuri, bercerai dengan talak bukan dengan fasakh, tidak bercerai dengan khuluk, belum jatuh talak tiga, ucapan yang menyatakan untuk rujuk. Ketiga, ijab dan qabul syarat lafadz dalam ucapan rujuk yakni : lafadz yang menunjukkan maksud rujuk, tidak bertaklik dan tidak sah rujuk dengan lafadz yang bertaklik, tidak terbatas waktu.

2. Syarat rujuk

Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Al-qur'an yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٠﴾

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu

karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. At-Thalaq:2)⁴³

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengkiasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah. Jika istri yang telah di cerai belum pernah dicampuri maka tidak sah untuk rujuk tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. Firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddash bagimu yang kamu minta menyempurnakannya maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab:49)

⁴³ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2008) h. 558

Dalam kemampuan antara suami istri mereka berdua harus baligh, berakal, kehendak sendiri dan tidak dalam keadaan murtad. Dan dilaksanakan dengan cara ucapan ataupun perbuatan.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa syarat rujuk yang menjadikan rujuk sah yaitu sebagai berikut :

- a. Istri yang ditalak telah disetubuhi sebelumnya
- b. Talak yang dijatuhkan bukan merupakan talak tiga
- c. Talak yang terjadi tanpa tembusan
- d. Rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa iddah dari sebuah pernikahan yang sah.⁴⁵

4. Hikmah Rujuk

Ada beberapa institusi rujuk dalam islam mengandung beberapa hikmah yaitu sebagai berikut:

1) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.

Selain dibenci oleh islam perbuatan tersebut juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi suami istri maupun terhadap anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).

2) Bertaubat dan menyesali kesalahan yang lalu dan bertekad untuk memperbaikinya.

⁴⁴ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) h. 129-131

⁴⁵ Muhammad Hambali, *Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017) h. 468

3) Menjaga keutuhan keluarga dan menghindari adanya perpecahan keluarga.

Menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.

4) Mewujudkan islah dan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi namun hal yang sering melibatkan keluarga besar masing-masing.⁴⁶

5. Kesaksian Dalam Rujuk

Dalam kesaksian rujuk para ulama berbeda pendapat Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan adanya dua orang saksi. Karena untuk menghindari pertengkaran diwajibkan menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya.⁴⁷ Sedangkan Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak wajib ada saksi tetapi dianjurkan. Riwayat dari Ahmad bin Hanbal juga menyatakan demikian. Maka boleh dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat ijma' para ulama madzhab tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur mempersaksikan rujuk itu hukumnya sunat, bukan wajib karena amar itu amar irsyad (sunat). Menurut Hanbali mempersaksikan rujuk itu hukumnya wajib karena amar itu amar wajib bukan amar sunat.

⁴⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998) h. 323

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 519

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 343

Di sini patut kita peringatkan, bahwa rujuk itu boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya rujuk itu hukumnya haram jika bekas suami tidak sanggup membayar nafkah secara ma'ruf sedang istrinya tidak rela.⁴⁹

6. Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum islam dari bentuk hukum tidak tertulis kedalam bentuk yang tertulis yaitu perundang-undangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1975. Undang-Undang ini juga memiliki perangkat peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam konsep rujuk yaitu :

1. Pasal 163 ayat 1

Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

2. Pasal 163 ayat 2 (a)

Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla al-Dukhul.

3. Pasal 167 ayat 4

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.⁵⁰

⁴⁹ H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994) H. 145

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan

Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19, wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sekarang ini terdiri dari dua kerajaan kecil yaitu kejuruan percut dan kejuruan sei tuan yang merupakan protektorat kesultanan Deli sampai awal proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah merupakan pusat pemerintahan dan pusat tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “Dollar Land”.

Dimasa penjajahan Republik Indonesia kejuruan Percut dan kejuruan Sei Tuan di gabung menjadi satu wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat yang bernama H. Darwin Zein, S.sos hingga sekarang memimpin kecamatan dan menjadi penerus sejarah di kecamatan khususnya di kecamatan Percut Sei Tuan.⁵¹

⁵⁰ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Diindonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014) h. 283

⁵¹ Badan Pusat Statistik Dalam Angka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

1. Letak Geografis

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan luas wilayah 190,79 Km² dan memiliki jumlah penduduk 353.588 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.802 jiwa/Km² dan terletak pada ketinggian 0-20 M dari permukaan laut dengan letak geografis 3^o54' - 3^o83' Lintang Utara, 98^o72' – 98^o86' Bujur Timur serta jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten 41 Km. Secara geografis Kecamatan Percut Sei Tuan terletak dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis Dan Pantai Labu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Deli Dan Kota Medan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Medan.

2. Visi dan Misi

Adapun Visinya yaitu : Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Sedangkan Misinya yaitu :

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar Nasional maupun Internasional
2. Memperkuat sistem statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

3. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin yaitu:

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Lk	Jumlah Penduduk Pr	Jumlah	Jumlah Rumah Tangga
Amplas	5 009	4 744	9 753	2 358
Kenangan	12 598	13 381	25 979	5 621
Tembung	29 854	28 933	58 787	13 447
Sumber Rejo Timur	14 631	14 136	28 767	6 628
Sei Rotan	14 767	14 671	29 438	6 669
Bandar Khalipa I	20 438	19 884	40 322	8 901
Bandar Khalifa II	22 469	22 006	44 475	9 708
Medan Estate	8 618	9 195	17 813	4 084
Laut Dendang	8 790	8 543	17 333	3 965
Sampali	15 695	16 379	32 074	7 785
Bandar Setia	12 238	11 517	23 755	5 321
Kolam	8 496	8 257	16 753	3 858
Saentis	9 550	9 209	18 759	4 543
Percut	7 897	7 603	15 500	3 566

Tanjung Rejo	5 555	5 242	10 797	2 530
Tanjung Selamat	3 093	2 954	6 047	1 412
Kenangan Baru	12 947	13 781	26 728	5 830
Percut Sei Tuan	223 927	221 296	101 396	
	445 223			

4. Pendidikan

Penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat, jumlah sekolah dan guru pengajar di sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :⁵²

Jenis Sekolah	Jumlah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
Taman Kanak-kanak (TK)	36	1535	176
Sekolah Dasar (SD)	158	46780	2831
SLTP	68	17933	1360

⁵² Data Monografi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017

SLTA	30	5441	606
SLTA Kejuruan	23	6662	416

Adapun struktur penduduk menurut Agama di Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Agama	Jumlah (Jiwa)
Islam	549.184
Kristen Protestan	44.397
Kristen Katolik	22.678
Budha	3.263
Hindu	7.912
Jumlah	627.434

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN RUJUK DILUAR PENGADILAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT IMAM MAZHAB SYAFI'I DAN KHI

A. Profil Kasus Subyek Penelitian

1. Subyek Penelitian I

DW (inisial) adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 21 Maret 1993 yang menikah di usia 18 Tahun. DW merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara yang kesehariannya sebelum menikah selalu dimanja oleh orang tuanya walaupun DW sudah bekerja sebagai wiraswasta. DW mulai mengenal yang namanya laki-laki AG (inisial) dia berubah menjadi anak lebih dewasa dan mandiri, kemanjaan yang selama ini ada pada dirinya seakan hilang dengan adanya AG yang selalu menemaninya.

AG (inisial) adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 10 oktober 1992 yang menikah pada usia 19 Tahun. AG merupakan anak tunggal yang sudah terbiasa hidup dengan pekerjaan orang tuanya. Sebelum menikah AG selalu membantu orang tuanya ke sawah dan kebun di dekat rumahnya.

Pasangan ini menikah pada tanggal 13 november 2011 dan sudah membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh Tahun. Saat ini mereka sudah dikaruniai

seorang putra berusia lima tahun yang bernama Andi. Pasangan ini sudah mempunyai rumah sendiri dikelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.⁵³

2. Subyek Penelitian II

YT (inisial) adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 05 Mei 1991 yang menikah pada usia 20 Tahun. YT merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang kesehariannya sebelum menikah dia selalu membantu orang tuanya berjualan ikan di pajak. Hampir setiap hari YT melayani pelanggan ikan milik orang tuanya. Akan tetapi setelah itu dia bekerja disalah satu pabrik kerupuk didekat rumahnya.

DN (inisial) adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 November 1990, DN merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang sudah terbiasa hidup sederhana. Akan tetapi DN juga dulu pernah bekerja di pabrik kerupuk yang sama waktu masih duduk dibangku sekolah SMA, mulai dari situlah awal pertemuannya dengan DN.

Pasangan ini menikah pada tanggal 11 Desember 2009 dan sudah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun dan juga sudah dikarunia 3 anak perempuan yang bernama Tina kurang lebih umurnya 6 Tahun dan satu lagi bernama santy 2 Tahun dan yang terakhir bernama riska 5 bulan. YT dan DN sudah memiliki rumah

⁵³ Pasangan Suami Istri DW dan AG (inisial) Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 28 April 2018.

sendiri yang dibangun dekat rumah orang tuanya DN dikelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang.⁵⁴

3. Subyek Penelitian III

FY (inisial) adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 05 Maret 1990 yang menikah diusia 19 Tahun. FY merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara yang kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta. FY mulai mengenal seorang laki-laki yang bernama AT (inisial) mereka saling kenal mengenal waktu masih duduk dibangku sekolah SMA, mulai dari situlah mereka awal pertemuannya dengan FY.

AT (inisial) adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 12 November 1988 yang menikah pada usia 21 Tahun. AT merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara yang sudah terbiasa hidup dengan pekerjaan orang tuanya. Sebelum menikah AT selalu membantu orang tuanya merawat kebun karet di dekat rumahnya.

Pasangan ini menikah pada tanggal 21 Desember 2009 dan sudah membina rumah tangga selama kurang lebih delapan Tahun. Saat ini mereka sudah dikarunia seorang putri berusia tujuh Tahun yang bernama Devi dan satu lagi riski berumur empat Tahun. FY dan AT sudah memiliki rumah sendiri yang dibangun terletak jauh dari orang

⁵⁴ Pasangan Suami Istri YT dan DN (inisial) Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 29 April 2018.

tua dan keluarga dari FY dan AT di kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.⁵⁵

B. Deskripsi Hasil Penelitian Masyarakat

Berikut ini deskripsi temuan penelitian yang diperoleh peneliti mengenai penyelesaian kasus cerai dan rujuk kembali diluar Pengadilan pada pasangan suami istri di kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1. Kasus Pertama

Dalam kehidupan berumah tangga cinta dan kasih sayang serta sikap lembut dan pemaaf dari suami istri adalah pilar tegaknya bahtera rumah tangga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan rumah tangganya dengan Aisyah ra. Tapi berbeda halnya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat sekarang ini, salah satunya pasangan suami istri di kelurahan Bandar Setia.

Awal permasalahan yang terjadi dikehidupan pasangan suami istri tersebut dimulai dari ekonomi keluarga karena tingkah laku suaminya berubah akhir-akhir ini karena bermalas-malasan dalam bekerja. Hal tersebut diketahui penulis dari wawancara pribadi dengan istri dari pasangan suami istri di kelurahan Bandar Setia, berikut petikan wawancaranya :

⁵⁵ Pasangan Suami Istri FY dan AT (inisial) Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 30 April 2018.

Permasalahan saya dengan suami karena kecurigaan saya terhadapnya, alasan perceraian saya adalah karena suami saya malas dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Awalnya saya sudah merasa bahwa suami saya malas dalam bekerja karena sering kali di rumah tidak pernah saya nmpak lagi suami saya pergi kerja. Hari demi hari perubahan suami saya semakin tampak jelas. Seperti kadang di rumah satu harian tidak pernah keluar atau tidak pernah bekerja. Dan hari demi hari pertengkaran pun semakin sering terjadi, masalah yang kecil selalu dibesar-besarkan dan seolah-olah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Kemudian perubahan sikap suami saya mulai seperti biasa lagi karena dia mengetahui kalau saya mengadu kepada kakaknya.

Akan tetapi perubahan itu tidak berlangsung lama, disitulah saya mengungkapkan semua amarah saya terhadap dia, walaupun begitu suami saya tidak mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Saya mulai tidak tahan dengan sikapnya tetapi saya berfikir panjang karena saya sudah memiliki anak laki-laki yang sekarang berumur lima tahun. Orang tua, kakak, dan teman saya juga menasehati saya mereka menyuruh saya untuk tetap sabar dan memikirkan masa depan anak saya kalau saya mengambil keputusan tergesa-gesa. Kemudian setelah berjalan dua bulan suami saya mulai memuncak kemalasannya dan saya tidak tahan lagi. Setelah itu saya putuskan untuk mengambil langkah bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Saya minta diceraikan agar saya tidak tertekan batin melihat perbuatan suami saya.

Setelah kami bercerai suami saya menyesal atas perbuatannya sendiri dan suami saya ada niat untuk merujuk saya. Namun saya masih berberat hati untuk menerimanya lagi, dan saya membukakan hati untuk suami saya karena ini demi anak saya untuk masa depannya. Kami rujuk di luar pengadilan, dalam menyelesaikan masalah rujuk, kami melaksanakannya dengan cara bahwa si suami saya ada niat untuk merujuk saya (istri) dengan niat tersebut kami sudah sah dalam pelaksanaan rujuk tersebut.

Dari wawancara yang ditemukan penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan pernikahan Ibu DA dengan Bapak AG dipersatukan seperti dulu dengan keluarga yang harmonis. Seperti, yang diharapkan oleh semua orang untuk membangun rumah tangga yang di ridhoi Allah SWT dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana sudah kita akui kebenaran dari sikap dan tingkah laku beliau terhadap istrinya. Jadi kita sebagai umatya hendaklah mencontoh dan mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan juga di ridhoi oleh Allah SWT.

2. Kasus Kedua

Masalah yang kedua ini sama halnya dengan yang pertama yaitu mengalami masalah perceraian akibat kurangnya ekonomi dalam keluarga.

Sebenarnya saya malu menceritakannya ke orang lain masalah rumah tangga saya ini, tetapi masalah saya ini bisa dijadikan pembelajaran bagi pasangan suami istri lainnya. Selama ini hubungan saya dengan suami saya berjalan dengan baik, hanya

masalah kecil saja yang sering kami alami seperti masalah sekolah anak dan itu pun sehari dua hari bisa terselesaikan. Sekarang kami sudah memiliki tiga anak perempuan.

Akhir-akhir ini saya perhatikan ada sikap suami yang tidak biasa. Misalnya kalau suami saya pulang dari kerja suami saya langsung kerumah orangtuanya menurut saya itu hal biasa, tetapi kecurigaan saya semakin kuat karena anak saya minta di belikan seragam baju sekolah sama ayahnya tapi ayahnya tidak mau dengan alasan tidak punya uang padahal suami saya baru saja gajian. Tetapi uang gaji malah dikasih sama mertua saya sedangkan saya tidak dikasih oleh suami saya padahal uang untuk biaya makan sehari-hari sudah habis. Dan lama kelamaan kecurigaan saya semakin kuat dan kecurigaan saya betul terhadap suami saya. Dan akhirnya saya tidak tahan hidup seperti ini dan saya akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan suami saya.

Setelah saya kembali kerumah orang tua saya, suami saya datang kerumah untuk minta maaf atas kelakuan suami saya dan suami saya meminta saya untuk kembali lagi. Suami saya berjanji tidak mengulang kesalahan seperti dulu dan saya membukakan hati untuk kembali kepada suami saya demi masa depan anak saya. Setelah itu kami melaksanakan rujuk diluar pengadilan karena cerai kami di luar pengadilan juga. Kami menyelesaikan rujuk diluar pengadilan ini dengan cara keluarga dan dua orang saksi.

3. Kasus Ketiga

Awal permasalahan yang terjadi di kehidupan pasangan suami istri ini dimulai dari kecurigaan istri terhadap suaminya yang tingkah lakunya berubah drastis dan sibuk sendiri dengan pekerjaannya saja. Dan permasalahan saya dengan suami karena kecurigaan saya terhadapnya. Alasan perceraian saya adalah karena suami saya berselingkuh dengan teman kerjanya.

Awalnya saya sudah mulai curiga dan merasa cemburu dengan kedekatan sang suami dengan teman kerjanya itu seperti ada yang disembunyikan, hari demi hari perubahan sikap suami saya semakin tampak jelas. Seperti jarang makan dirumah, selalu telat pulang kerumah, dan mengurangi uang belanja untuk saya dengan alasan banyak pengeluaran di luar bahkan juga pernah selama lima hari tidak pulang kerumah dengan alasan tidur dirumah temannya. Mulai dari situlah saya sudah merasa curiga dan saya semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan suami saya.

Hari demi hari pertengkaran pun sering terjadi masalah yang kecil selalu dibesar-besarkan seolah-olah saya tidak bisa menjalankan tugas saya sebagai istri. Dan tidak lama kemudian suami saya mulai mengetahui bahwa saya mencurigainya. Akan tetapi perubahan itu tidak berlangsung lama dan pada waktu itu di situlah saya mengungkapkan semua kecurigaan saya terhadap suami saya, tetapi suami saya tetap tidak mengakui perbuatannya.

Dan saya pun mulai sudah tidak tahan lagi bersamanya, orangtua, kakak, abang, dan teman saya juga sudah menasehati saya untuk bersabar dan memikirkan masa depan anak. Namun dibalik itu semua saya merasa tidak sabar lagi atas perlakuan suami terhadap saya. Karena istri mana yang tahan melihat suaminya dekat dengan perempuan lain dan akhirnya saya putuskan untuk berpisah.

Namun dibalik itu semua ada hikmah dari Allah SWT karena suami saya berubah seperti dulu dan suami saya menyesali perbuatannya. Dan saya maafkan suami saya karena saya tahu itu semua cobaan yang harus dihadapi dalam setiap rumah tangga dan waktu itu suami saya khilaf atas kelakuannya.

Dan akhirnya suami saya merujuk saya untuk kembali lagi seperti dulu. Untuk menyelesaikan dalam permasalahan keluarga kami yaitu penyelesaiannya dengan cara adat yakni niat dalam suami untuk merujuk istri dan dua orang saksi, tokoh masyarakat dalam adat, keluarga dari istri dan suami sebelum terlaksananya rujuk tersebut harus ada persetujuan dari si istri sebelumnya.

C. Pendapat Masyarakat Tentang Penyelesaian Rujuk Diluar Pengadilan

Selain pasangan suami istri yang mengalami masalah penyelesaian cerai dan rujuk kembali diluar pengadilan pada pasangan suami istri, sebagai penulis juga ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang penyelesaian cerai dan rujuk kembali diluar pengadilan yang dialami berumah tangga. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara

dengan orang yang dituakan dikalangan masyarakat kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Salah satunya menurut Nenek Ipeh yang sekarang berusia 65 Tahun yang bekerja sebagai berjualan keripik, menurut beliau bahwa penyelesaian rujuk diluar pengadilan ini bisa di selesaikan secara adat maksudnya seperti adat mandailing dalam adat tersebut melakukan penyelesaian dengan cara berkumpul yaitu dari keluarga istri dan keluarga suami melakukan acara perkumpulan untuk menyelesaikan rujuk kembali yang dilakukan diluar pengadilan bukan Cuma kedua keluarga tersebut namun harus ada kepala desa dan salah satu keluarga yang memegang adat (Mora) dan tokoh masyarakat.

Dalam penyelesaian kasus seperti ini akan menyelesaikannya dengan secara keluarga dan untuk melakukan acara rujuk tersebut harus ada bukti bahwasanya kedua suami istri ini ingin rujuk kembali dan mengatakan kepada si istri dan keluarganya dan harus ada saksi dua orang.⁵⁶

Kemudian Bapak Ahmad yang berumur 40 Tahun seorang suami dari Ibu Atik yang berumur 38 Tahun sebagai Guru TK. Bapak Ahmad mengatakan bahwa penyelesaian rujuk diluar pengadilan ini merupakan penyelesaian dengan secara

⁵⁶ Nenek Ipeh Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 05 Mei 2018.

keluarga dan harus ada dua orang saksi. Walaupun mereka tidak harus ke pengadilan karena tidak mau terlalu sibuk dengan persyaratan dalam pengadilan maka mereka melakukannya dengan secara fqih.⁵⁷

Kemudian yang terakhir penulis wawancarai yaitu Bapak Teguh yang sekarang berusia 42 Tahun yang bekerja sebagai Nazir Masjid. Kalau menurut Bapak Teguh penyelesaian rujuk diluar pengadilan ini boleh dalam fqih namun kalau dalam hukum itu sudah melanggar aturan Undang-Undang tapi karena ini penyelesaiannya diluar pengadilan maka penyelesaiannya juga harus secara fqih yaitu secara keluarga dan harus ada saksi dua orang namun sebelum untuk merujuk istri si suami harus terlebih dahulu mengatakan kepada si istri bahwasanya si suami ingin merujuk si istri dan harus ada kesepakatan dalam merujuk tersebut.⁵⁸

Dari penjelasan beberapa masyarakat di kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat penulis simpulkan bahwa mereka sekedar mengetahui bahwa penyelesaian rujuk diluar pengadilan ini boleh dalam fqih. Akan tetapi dalam hukum Undang-Undang sendiri sudah menganjurkan agar pasangan

⁵⁷ Bapak Ahmad Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 06 Mei 2018.

⁵⁸ Bapak Teguh, Tokoh Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 07 Mei 2018.

suami istri ini menyelesaikan perkaranya dengan secara Undang-Undang untuk menjaga kemartabatan dan menjaga nama baik keluarga.

D. Penyelesaian Rujuk Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab

Syafi'i Dan KHI

Dalam menyelesaikan rujuk dalam pasangan suami istri menurut Imam Mazhab Syafi'i yaitu ada beberapa cara dalam penyelesaiannya yaitu sebagai berikut :

1. Suami menyampaikan pernyataan rujuknya itu kepada istrinya baik dengan kata-kata yang jelas dan tegas (sharih) "aku ingin rujuk sama kamu" ataupun dengan kata-kata kiasan (kinayah), seperti "aku ingin kita seperti dulu saat kita mulai semuanya", dengan disertai niat rujuk.
2. Rujuk tersebut dimaksudkan (diniatkan) untuk memperbaiki rumah tangga tidak dengan niat untuk dapat menyakiti istrinya lagi. Karena jika motivasinya seperti itu maka hukumnya adalah haram baginya.
3. Rujuk tersebut dilakukan pada saat sang istri masih masa iddahnyanya sehingga jika rujuk tersebut dilakukan pada saat masa iddahnyanya sudah habis maka harus melalui akad nikah yang baru dan mahar yang baru pula.
4. Proses rujuk tersebut sebaiknya disunnahkan untuk dipersaksikan kepada dua orang saksi agar motivasi untuk memperbaiki rumah tangga sebagai landasan rujuk tersebut

dalam diri sang suami bukan sekedar main-main karena proses itu telah disaksikan oleh orang lain.

Sedangkan penyelesaian rujuk dalam KHI yaitu sebagai berikut :

Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap dua, di isi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari sesudah rujuk dilakukan
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang maka pembantu pegawai pencatat nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

1. Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan

setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

3. Catatan yang dimaksud ayat dua berisi tempat terjadinya rujuk tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.⁵⁹

E. Penyebab Terjadinya Rujuk Diluar Pengadilan

Penyebab terjadinya masyarakat kecamatan percut sei tuan melakukan rujuk di luar pengadilan, jika dilihat dari kondisi masyarakat Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar, memicu terjadinya rujuk diluar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat kecamatan percut sei tuan yang mayoritas ekonominya lemah, sehingga mereka tidak sanggup membayar pendaftaran rujuk ke KUA.

Hal ini dialami oleh beberapa keluarga berumah tangga, mereka melakukan rujuk diluar Pengadilan karena merasa terbebani oleh masalah biaya administrasi.

⁵⁹ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Diindonesia*, (Bandung : Citapustaka Media, 2014), h. 283.

Mereka mengatakan bahwa biaya rujuk di KUA itu mahal kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.⁶⁰

2. Masalah Waktu

Selain masalah biaya persidangan dan pendaftaran rujuk juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan rujuk diluar pengadilan yaitu masalah proses yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah rujuk itu cepat selesai.

Sebagaimana diungkapkan oleh responden yang bernama Evi yang peneliti wawancarai pada tanggal 17 April 2018 di kediamannya. Beliau mengatakan:

“cerai dan rujuk lewat pengadilan itu lama, bisa sampai bulan-bulan sedangkan saya ingin cepat-cepat bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya yang dingin, kalau tidak lewat pengadilan bisa lebih cepat, tinggal menulis talak yang ditandatangani oleh suami ataupun suami saya langsung mengucapkan lafadz talak dengan begitu saya langsung bisa bercerai, lagi pula saya bercerai baik-baik dengan suami saya baru menjatuhkan talak satu. Jadi, kalau ingin kembali lagi tinggal balik lagi, kalau cerai ke pengadilan baru talak satu lalu ingin kembali lagi harus bagaimana? Saya rasa akan buang-buang waktu.”

⁶⁰ Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 07 Mei 2018.

3. Masalah pribadi yang harus ditutupi

Mereka menganggap bahwa rujuk yang dilakukan di luar pengadilan itu masalah mereka atau kemelut yang mengakibatkan mereka rujuk akan diketahui oleh banyak orang.

Hal ini dirasakan oleh salah seorang responden yang bernama Andang seorang pengajar honorer di Sekolah Dasar, dia bercerai di luar Pengadilan Agama karena tidak ingin penyebab perceraianya diketahui oleh banyak orang apalagi sampai diketahui oleh wali murid dan rekan seprofesinya. Oleh karena itu, dia bercerai hanya dihadiri oleh suami, kedua orang tua, saksi dan seorang ulama setempat. Hal ini terungkap ketika peneliti melakukan wawancara dengan Andang tanggal 20 April 2018 di kediamannya. Ia mengatakan:

“Maaf sekali bukan saya tidak tahu masalah perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan tapi saya tidak mau perceraian saya diketahui banyak orang, sebab saya tidak mau kemelut rumah tangga saya jadi bahan pembicaraan orang”⁶¹

4. Jarak Tempuh

Jarak tempuh ke pengadilan yang jauh dari kelurahan bandar setia yang mengakibatkan mereka enggan melakukan rujuk di pengadilan. Jika diukur dengan

⁶¹ Andang, Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 08 Mei 2018.

jarak kurang lebih 35 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan memakan biaya transportasi sekitar Rp. 30.000,00/pp/orang. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang responden yang bernama Ahmad:

“saya sebenarnya tidak mau bercerai, tapi karena istri saya sangat tidak menghormati saya sebagai kepala keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan cara baik-baik tidak jalur hukum yang berlaku cukup bagi saya dengan menyerahkan istri saya pada ibu bapaknya tidak ada perlu sidang segala, masalahnya jarak dari bandar setia ke ampas cukup jauh dan memakan biaya transportasi cukup banyak.⁶²

5. Sudah Menjadi Suatu Kebiasaan (Adat)

Sudah menjadi kebiasaan di mana mereka yang rujuk sebelumnya tidak lewat KUA jadi mereka yang hendak rujuk mengikuti kebiasaan pihak yang rujuk sebelumnya, mengikuti yang rujuk sebelum mereka. Anggapan ini dikatakan oleh responden kami yang bernama Mila:

⁶² Ahmad, Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 09 Mei 2018.

Kalau didaerah kita sangat jarang yang bercerai ke pengadilan dari semenjak saya kecil, lagi pula yang bercerai sebelum saya juga tidak lewat pengadilan cukup bagi saya cerai di sini saja mengikuti yang sudah-sudah.⁶³

6. Kurangnya Kesadaran Hukum

Berangkat dari suatu kebiasaan mereka bercerai tanpa prosedur Pengadilan Agama, maka mereka bisa dikatakan orang yang tidak taat hukum dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian. Hal ini diungkapkan oleh responden yang bernama Yani:

“ sebenarnya saya mengetahui kalau rujuk itu harus ke KUA tapi dengan beberapa faktor terutama masalah biaya jadi saya tidak bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku”.⁶⁴

F. Analisis Penulis

Dari pemaparan diatas akan di uraikan beberapa penelitian ini yang akan dilihat dalam analisis penyelesaian kasus rujuk diluar pengadilan pada pasangan suami istri menurut Imam Mazhab Syafi'i dan KHI.

⁶³ Mila, Masyarakat Muslim, Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 13 Mei 2018.

⁶⁴ Yani, Masyarakat Muslim, Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut sei Tuan, Wawancara Pribadi, Bandar Setia, 19 Mei 2018.

Dari pemaparan diatas dalam pendapat masyarakat tentang rujuk diluar pengadilan mereka berpendapat bahwa dalam menyelesaikannya dengan secara keluarga dan sebelum si suami merujuk istri si suami harus ada niat bahwasanya suami ini ingin merujuk istrinya dan untuk melakukan acara rujuk tersebut harus ada bukti bahwasanya kedua suami istri ini ingin rujuk kembali dan keluarganya dan harus ada saksi dua orang. Adapun penyebab terjadinya rujuk diluar pengadilan ini karena ada beberapa faktor dalam masyarakat melakukan rujuk diluar pengadilan yaitu karena faktor ekonomi, sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat.

Dalam perspektif Imam Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu sama-sama kewajiban. Rujuk dalam hubungan suami istri suatu syariat dalam agama islam bahwa rujuk dalam suami istri itu merupakan kembalinya keluarga dalam rumah tangga. Dalam menyelesaikan rujuk, Imam Syafi'i mengatakan bahwa cara dalam menyelesaikannya itu Suami menyampaikan pernyataan rujuknya itu kepada istrinya baik dengan kata-kata yang jelas dan tegas (sharih) "aku ingin rujuk sama kamu" ataupun dengan kata-kata kiasan (kinayah), seperti "aku ingin kita seperti dulu saat kita mulai semuanya", dengan disertai niat rujuk.

Rujuk tersebut dimaksudkan (diniatkan) untuk memperbaiki rumah tangga tidak dengan niat untuk dapat menyakiti istrinya lagi. Rujuk tersebut dilakukan pada saat sang istri masih masa iddahnya sehingga jika rujuk tersebut dilakukan pada saat masa

iddahnya sudah habis maka harus melalui akad nikah yang baru dan mahar yang baru pula. Proses rujuk tersebut sebaiknya disunnahkan untuk dipersaksikan kepada dua orang saksi agar motivasi untuk memperbaiki rumah tangga sebagai landasan rujuk tersebut dalam diri sang suami bukan sekedar main-main karena proses itu telah disaksikan oleh orang lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyelesaikan rujuk tersebut dalam Pasal 163 ayat 1 berbunyi : Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

Pasal 163 ayat 2 (a)

Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali talak yang jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan qabla al-Dukhul.

Pasal 167 ayat 4

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Imam Mazhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum semua mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa rujuk itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yaitu setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
2. penyebab terjadinya rujuk diluar pengadilan ini karena ada beberapa faktor dalam masyarakat melakukan rujuk diluar pengadilan yaitu karena faktor ekonomi, sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat, jarak tempuh, dan masalah waktu.
3. Sedangkan menurut pendapat masyarakat tentang rujuk diluar pengadilan mereka berpendapat bahwa dalam menyelesaikannya dengan secara keluarga dan sebelum si suami merujuk istri si suami harus ada niat bahwasanya suami ini ingin merujuk istrinya dan untuk melakukan acara rujuk tersebut harus ada bukti bahwasanya

kedua suami istri ini ingin rujuk kembali dan keluarganya dan harus ada saksi dua orang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini :

1. Penelitian ini memberikan hasil penelitian tentang rujuk diluar pengadilan yang tercakup dalam pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan KHI. Oleh karena itu mengkaji lebih lanjut untuk dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain atau melanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam.
2. Untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum islam di indonesia.
3. Diharapkan penelitian ini tidak hanya diterapkan dalam teoritis tetapi harus ada aplikatif dalam kegiatan sehari-hari.
4. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam penyelesaian rujuk yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, 2005, Bandung: Al-Bayan Mizan

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, 1995, Surabaya: Bina Ilmu

Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 2008, Jakarta: Kencana

Abdul Rahman Samith, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, Jakarta: Rajawali Press

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, 2006, Surabaya: Gita Media Press

Abdul Wasik, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, 2015, Yogyakarta: CV Budi Utama

Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 2007, Jakarta: Pustaka Amani

Al-jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqih ala Mazahib Al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, 2006, Jakarta: Kencana

Amiur Nurudun, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006, Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2008, Bandung: Diponegoro

Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 2013, Bandung: CV Pustaka Setia

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015

Hafsah, *Fikih*, 2011, Bandung: Citapustaka Media Perintis

H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 1994, Jakarta: Pustaka Al-Husna

HSA. Alhamdani, *Risalah Nikah*, 1989, Jakarta: Pustaka Amini

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, *Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, 2007, Jakarta: Pustaka Amani

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, 2005, Jakarta: Lentera

Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, 1991, Jakarta Rineka Cipta

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, 2010, Yogyakarta: Graha Ilmu

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 1996, Jakarta: Bumi Aksara

Muhammad Hambali, *Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, 2017, Yogyakarta: Laksana

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fqih Lima Mazhab*, 2011, Jakarta: Lentera

Nurul Qodar, *perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, 2009, Yogyakarta Program Studi S1 Ahwal

Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2014, Bandung: Citapustaka Media

Slamet Abidin, *Fqih Munakahat Jilid I* 1999, Bandung: CV. Pustaka Setia

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 1986,
Yogyakarta: PT Liberty

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2006, Jakarta: PT.
Rieneka Cipta

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, 2014, Madinah:
Maktabatul 'Ulum Wal Hikam

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*,
2012, Bandung: Hasyimi

Syaikh Al-Farra' Al-Baghawi, *Terjemah Misykaatul Mashaabih*, 1993, Semarang: CV
Asy-Syifa

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 2006, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 1996, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
Cet. Ke-1

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 2008, Jakarta: Cakrawala: Publishing

Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar Juz II*, 2005, Bandung: Al-Haromain Jaya, 2005

Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, 2011,
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra Cet. 1, Jilid IV

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 1995, yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan seorang anak dari pasangan suami-istri Mansur Siregar dan Masliani Harahap yang lahir pada tanggal 17 Juli 1996, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SDN 101590 PURBA BANGUN pada Tahun 2008, tingkat SMP N 2 PORTIBI pada Tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan SMA N 1 PORTIBI pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai Tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktifitas kemahasiswaan/kepemudaan antara lain Orientasi Kemahasiswaan, bergabung ke dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kuliah Kerja Nyata dan lain sebagainya.